



PUTUSAN
Nomor 162/Pid.B/2021/PN Kag

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Kayuagung yang mengadili perkara pidana dengan acara pemeriksaan biasa dalam tingkat pertama menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Terdakwa :

Nama lengkap : **Indah Permata Sari Binti Madinah;**
Tempat lahir : Teloko (OKI);
Umur/Tanggal lahir : 24 Tahun/11 November 1996;
Jenis kelamin : Perempuan;
Kebangsaan : Indonesia;
Tempat tinggal : Desa Tanjung Serang Kecamatan Kayuagung
Kabupaten OKI;
Agama : Islam;
Pekerjaan : Perawat;

Terdakwa ditahan dalam tahanan rutan oleh:

1. Penuntut Umum sejak tanggal 31 Maret 2021 sampai dengan tanggal 19 April 2021;
2. Hakim Pengadilan Negeri sejak tanggal 14 April 2021 sampai dengan tanggal 13 Mei 2021;
3. Hakim Pengadilan Negeri Perpanjangan Pertama Oleh Ketua Pengadilan Negeri sejak tanggal 14 Mei 2021 sampai dengan tanggal 12 Juli 2021;

Terdakwa menghadap sendiri dan tidak berkehendak didampingi oleh Penasihat Hukum;

Pengadilan Negeri tersebut;

Setelah membaca:

- Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Kayuagung Nomor 162/Pid.B/2021/PN Kag tanggal 14 April 2021 tentang penunjukan Majelis Hakim;
- Penetapan Majelis Hakim Nomor 162/Pid.B/2021/PN Kag tanggal 14 April 2021 tentang penetapan hari sidang;
- Berkas perkara dan surat-surat lain yang bersangkutan;

Setelah mendengar keterangan Saksi-saksi, dan Terdakwa serta memperhatikan bukti surat dan barang bukti yang diajukan di persidangan;

Setelah mendengar pembacaan tuntutan pidana yang diajukan oleh Penuntut Umum yang pada pokoknya sebagai berikut:



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1. Menyatakan Terdakwa Indah Permatasari Binti Madinah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "*penganiayaan*" melanggar Pasal 351 ayat (1) KUHP sebagaimana dakwaan Penuntut Umum;
2. Menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa Indah Permatasari Binti Madinah dengan pidana penjara selama 8 (delapan) bulan penjara dikurangi selama Terdakwa menjalani masa penahanan dengan perintah Terdakwa tetap ditahan;
3. Menetapkan barang bukti berupa; NIHIL;
4. Menetapkan agar Terdakwa dibebani membayar biaya perkara sebesar Rp. 2.000,- (dua ribu rupiah);

Setelah mendengar permohonan Terdakwa yang disampaikan secara lisan di persidangan, yang pada pokoknya Terdakwa memohon keringanan hukuman;

Setelah mendengar tanggapan Penuntut Umum terhadap permohonan Terdakwa yang pada pokoknya Penuntut Umum tetap pada tuntutan;

Setelah mendengar Tanggapan Terdakwa terhadap tanggapan Penuntut Umum yang pada pokoknya Terdakwa tetap pada permohonannya;

Menimbang, bahwa Terdakwa diajukan ke persidangan oleh Penuntut Umum didakwa berdasarkan surat dakwaan sebagai berikut:

Bahwa terdakwa Indah Permatasari Binti Madinah pada hari Kamis tanggal 28 Mei 2020 sekira pukul 22.00 Wib atau setidaknya pada waktu lain dalam bulan Mei ditahun 2020 bertempat Desa Tanjung Serang Kec.Kayuagung Kab. OKI atau setidaknya disuatu tempat lain yang masih termasuk dalam daerah Hukum Pengadilan Negeri Kayu Agung yang berwenang memeriksa dan mengadili perkara ini, *barang siapa dengan sengaja melakukan penganiayaan*, perbuatan tersebut dilakukan oleh terdakwa dengan cara sebagai berikut :

- Berawal pada hari kamis tanggal 28 Mei 2020 sekira jam 21.20 wib, saksi korban Ayu Soraya Binti Emron sedang berada dirumah kemudian saksi ling Arinda mengabarkan kepada saksi korban melalui WA (whatsapp) bahwa Sdr. Rahmat Alias Dodo (pacar saksi korban) sedang makan bakso bersama Terdakwa Indah Permata Sari setelah mendengar hal tersebut saksi korban langsung pergi menuju warung bakso yang dimaksud bersama saksi ling Arinda dengan menggunakan sepeda motor akan tetapi setelah tiba diwarung bakso ternyata warung bakso tersebut sudah tutup lalu saksi korban hendak kembali lagi ke rumah, pada saat melewati rumah Terdakwa

Halaman 2 dari 20 Putusan Nomor 162/Pid.B/2021/PN Kag

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



saksi korban melihat Terdakwa sedang berdiri dipintu rumahnya setelah saksi korban melihat Terdakwa langsung menutup pintu rumahnya kemudian saksi korban berhenti didepan rumah Terdakwa lalu saksi korban memanggil Terdakwa dengan perkataan "*Indah Aku Nak Beli Thaitea*" lalu terdakwa menjawab "*Buto Mato Kau La Totop Cak Ini*" kemudian saksi korban berkata lagi kepada Terdakwa "*Kau Tu Metu Dulu Ado Yang Nak Kutanyo*" sambil saksi korban menyuruh Terdakwa duduk disamping saksi korban kemudian saksi korban bertanya kepada Terdakwa "*Kau Dekat Samo Rahmat Alias Dodo Ye*" lalu Terdakwa "*Terdiam Sejenak*" Lalu saksi korban menjawab "*Aku Kesini Katek Maksut Apo-Apo Aku Cuma Nanyo Bae*" Lalu terdakwa langsung menjawab "*Ai Alang Ke Gati Kau Ngenjok Tahu Dio*" sambil terdakwa menunjuk kearah saksi ling Arinda, selanjutnya saksi korban menjelaskan kepada Terdakwa "*Indah Kau Dekat Apo Samo Dodo, Kalu Kau Memang Dekat Masak Iyo Kau Idak Mandang Aku Kito Sma Sekolah Barengan Mos Barengan Masak Iyo Lanang Jugo Nak Barangan Dengan Posisi Kau Dak Perawan Lagi*" lalu Terdakwa menjawab "*Yo Memang*" lalu saksi korban menjawab "*Justru Kau Dak Perawan Itulah Cari Lanang Kau Siapo Yang Nganukan Kau Siapo, Posisinyo Kau La Tahu Aku La Bahas Maskawen Samo Dio (Dodo)*" lalu Terdakwa menjawab "*Iyo Itu Terseher Kamu Aku Dak Tahu Menahu*" kemudian saksi korban masih berbicara dengan Terdakwa sehubungan dengan hubungan saksi korban dengan Sdr. Rahmat Alias Dodo selanjutnya diujung percakapan saksi korban hendak pulang dengan terdakwa sambil berkata "*Maaf Seribu Kali Maaf Aku Lah Ngomongkan Ngan Dak Perawan*" mendengar hal tersebut Terdakwa emosi dan langsung menampar saksi korban dibagian pipi sebelah kiri sebanyak 1 (satu) kali dengan menggunakan tangan sebelah kanan lalu saksi korban memegang tangan Terdakwa sambil berkata "*Ngapo Kau Nabok Aku*" kemudian Terdakwa langsung menjambak rambut saksi korban sehingga jepit rambut saksi korban patah lalu saksi korban membalas menjambak rambut Terdakwa kemudian Terdakwa jatuh terpeleset ketanah dan saksi korban juga terpeleset selanjutnya Terdakwa mencakar tangan dan hidung saksi korban kemudian Terdakwa memukul dada dan menarik baju saksi korban hingga kancing baju saksi korban terlepas selanjutnya datang warga dan meleraikan perkelahian antara saksi korban dengan Terdakwa;



- Bahwa perbuatan terdakwa Indah Permatasari Binti Madinah tersebut mengakibatkan saksi korban Ayu Soraya Binti Emron pada tubuh korban didapatkan:

- Luka lecet bawah hidung kiri ukuran panjang nol koma lima centimeter, lebar nol koma lima centimeter;
- Luka lecet pada siku kiri ukuran panjang nol koma tiga centimeter, lebar nol koma dua centimeter;
- Luka lecet pada pangkal lengan kiri ukuran panjang nol koma lima centimeter, lebar nol koma lima centimeter;

sesuai dengan Visum Et Repertum nomor: R/6370/RSUD/RM/VI/2020 tanggal 22 Juni 2020 ditanda tangani oleh dokter pemeriksa di Rumah Sakit Umum Daerah Kayuagung dr.Restiko Maleo Fibullah, S.Ked yang menerangkan bahwa telah memeriksa korban atas nama Ayu Soraya Binti Emron dengan kesimpulan: korban adalah seorang perempuan dengan identitas jelas dan dikenal, pada tubuh korban didapatkan luka lecet, diduga diakibatkan oleh trauma benda tumpul. Kelainan yang didapat tidak dapat disingkirkan sehubungan dengan peristiwa yang dialami korban;

Perbuatan Terdakwa Indah Permatasari Binti Madinah tersebut sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 351 ayat (1) KUHP;

Menimbang, bahwa terhadap dakwaan Penuntut Umum, Terdakwa menyatakan telah mengerti dan tidak mengajukan keberatan/eksepsi;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dakwaannya Penuntut Umum telah mengajukan Saksi-saksi sebagai berikut:

1. **Saksi Ayu Soraya Binti Emron**, di bawah sumpah yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa pada hari Kamis tanggal 28 Mei 2020 sekira pukul 21.20 WIB bertempat di rumah Terdakwa di Desa Tanjung Serang Kecamatan Kayuagung Kabupaten Ogan Komering Ilir, Terdakwa telah melakukan penganiayaan kepada saksi;
- Bahwa kejadian tersebut bermula saat saksi sedang berada di rumah, saksi ling Arinda Binti Tait mengabarkan kepada saksi melalui Whatsaap jika Saudara Rahmat Alias Dodo sedang makan bakso Bersama Terdakwa dan Saudari Reni Angraini, lalu saksi menyusul ke warung bakso tersebut Bersama saksi ling Arinda Binti Tait akan tetapi warung bakso tersebut sudah ditutup, lalu di perjalanan pulang di jalan saksi melihat Terdakwa berdiri di pintu rumahnya, lalu saksi berhenti di depan rumah Terdakwa dan memanggil Terdakwa dengan berkata "Indah aku



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

nak beli thaitea” (Indah saya ingin membeli thaitea), lalu dijawab Terdakwa “Buto mato kau la totop cak ini” (Buta mata kamu karena sudah tutup seperti ini), kemudian saksi berkata Kembali “Kau tu metu dulu ado yang nak kutanyo” (Kamu itu keluar dahulu karena ada yang ingin saya tanyakan) sambil saksi menyuruh Terdakwa duduk di samping saksi, lalu saksi bertanya “Kau dekat samo Rahmat Alias Dodo ye?” (Kamu dekat dengan Rahmat Alias Dodo ya?), lalu Terdakwa terdiam sejenak dan saksi berkata Kembali “Aku kesini katek maksud apo-apo aku Cuma nanyo bae” (Saya kesini tidak ada maksud apa-apa hanya ingin bertanya saja”, lalu Terdakwa menjawab “Ai alangke gati kau ngenjuk tau dio” (Alangkah bocor kamu memberi tahu dia) sambil menunjuk ke arah saksi ling Arinda Binti Tait, kemudian saksi menjelaskan kepada Terdakwa “Indah kau dekat apo samo Dodo, kalau kau memang dekat masak iyo kau idak mandang aku, kito SMA sekolah barengan MOS barengan masak iyo lanang jugo nak barengan dengan posisi kau dak perawan lagi” (Indah apakah kamu dekat sama Dodo, jika kamu memang dekat masa iya kamu tidak memandang saya, kita sekolah SMA dan MOS berbarengan masa laki-laki juga mau berbarengan dengan posisi kamu sudah tidak perawan lagi), lalu dijawab Terdakwa “Iyo memang” (Iya memang) kemudian saksi menjawab “Justru kau dak perawan itulah cari lanang kau siapa yang nganukan kau siapa, posisinya kau la tahu aku la bahas maskawen samo Dodo” (Justru kamu sudah tidak perawan itulah harusnya kamu mencari laki-laki yang meniduri kamu, dikarenakan posisinya sekarang saya sudah membahas mas kawin dengan Dodo), dijawab Terdakwa “Iyo itu terserah kamu aku dak tahu menahu” (Iya itu terserah kamu saya tidak tau menahu), selanjutnya diujung percakapan saksi hendak pamit pulang dengan Terdakwa sambil berkata “Maaf seribu kali maaf aku la ngomongkan ngan dak perawan” (Maaf seribu kali maaf saya sudah bilang kamu sudah tidak perawan lagi) kemudian Terdakwa langsung menampar saksi sebanyak 1 (satu) kali di bagian pipi sebelah kiri dengan menggunakan tangan kanannya, lalu saksi langsung memegang tangan Terdakwa sambil berkata “Ngapo kau nabok aku?” (Mengapa kamu menampar saya?) kemudian Terdakwa langsung menjambak rambut saksi sehingga jepit rambut saksi patah dan saksi juga membalas menjambak rambut Terdakwa sehingga Terdakwa jatuh terpeleset ke tanah, selanjutnya Terdakwa mencakar tangan dan hidung saksi serta memukul dada, lalu Terdakwa menarik baju saksi sehingga

Halaman 5 dari 20 Putusan Nomor 162/Pid.B/2021/PN Kag

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



- kancing baju saksi terlepas, selanjutnya datang warga yang meleraikan dan saksi bersama saksi ling Arinda Binti Tait disuruh warga pulang ke rumah;
- Bahwa penyebab penganiayaan tersebut adalah Terdakwa tersinggung Ketika saksi mengatakan jika Terdakwa sudah tidak perawan lagi;
 - Bahwa akibat perbuatan Terdakwa, saksi mengalami luka memar di bagian pipi sebelah kiri, luka cakar di tangan bagian kanan, hidung juga terasa sakit dan luka memar di bagian dada;

Terhadap keterangan saksi tersebut, Terdakwa memberikan pendapat yaitu keberatan dan menyangkal atas keterangan yang diberikan oleh saksi tersebut dikarenakan Terdakwa tidak pernah menampar pipi saksi Ayu Soraya Binti Emron dan saksi ling Arinda Binti Tait ikut memegang Terdakwa. Atas keberatan Terdakwa tersebut saksi menyatakan tetap pada keterangannya;

2. Saksi ling Arinda Binti Tait, di bawah sumpah yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa pada hari Kamis tanggal 28 Mei 2020 sekira pukul 21.20 WIB bertempat di rumah Terdakwa di Desa Tanjung Serang Kecamatan Kayuagung Kabupaten Ogan Komering Ilir, Terdakwa telah melakukan penganiayaan kepada saksi Ayu Soraya Binti Emron;
- Bahwa kejadian tersebut bermula saat saksi Ayu Soraya Binti Emron sedang berada di rumah, saksi mengabarkan kepada saksi melalui Whatsaap jika Saudara Rahmat Alias Dodo sedang makan bakso bersama Terdakwa dan Saudari Reni Angraini, lalu saksi Ayu Soraya Binti Emron menyusul ke warung bakso tersebut bersama saksi akan tetapi warung bakso tersebut sudah ditutup, lalu di perjalanan pulang di jalan saksi Ayu Soraya Binti Emron melihat Terdakwa berdiri di pintu rumahnya, lalu saksi Ayu Soraya Binti Emron berhenti di depan rumah Terdakwa dan memanggil Terdakwa dengan berkata "Indah aku nak beli thaitea" (Indah saya ingin membeli thaitea), lalu dijawab Terdakwa "Buto mato kau la totop cak ini" (Buta mata kamu karena sudah tutup seperti ini), kemudian saksi Ayu Soraya Binti Emron berkata kembali "Kau tu metu dulu ado yang nak kutanyo" (Kamu itu keluar dahulu karena ada yang ingin saya tanyakan) sambal saksi menyuruh Terdakwa duduk di samping saksi Ayu Soraya Binti Emron, lalu saksi Ayu Soraya Binti Emron bertanya "Kau dekat samo Rahmat Alias Dodo ye?" (Kamu dekat dengan Rahmat Alias Dodo ya?), lalu Terdakwa terdiam sejenak dan



saksi Ayu Soraya Binti Emron berkata kembali “Aku kesini katek maksud apo-apo aku Cuma nanyo bae” (Saya kesini tidak ada maksud apa-apa hanya ingin bertanya saja”, lalu Terdakwa menjawab “Ai alangke gati kau ngenjuk tau dio” (Alangkah bocor kamu memberi tahu dia) sambil menunjuk ke arah saksi, kemudian saksi Ayu Soraya Binti Emron menjelaskan kepada Terdakwa “Indah kau dekat apo samo Dodo, kalau kau memang dekat masak iyo kau idak mandang aku, kito SMA sekolah barengan MOS barengan masak iyo lanang jugo nak barengan dengan posisi kau dak perawan lagi” (Indah apakah kamu dekat sama Dodo, jika kamu memang dekat masa iya kamu tidak memandang saya, kita sekolah SMA dan MOS berbarengan masa laki-laki juga mau berbarengan dengan posisi kamu sudah tidak perawan lagi), lalu dijawab Terdakwa “Iyo memang” (Iya memang) kemudian saksi Ayu Soraya Binti Emron menjawab “Justru kau dak perawan itulah cari lanang kau siapa yang nganukau kau siapa, posisinya kau la tahu aku la bahas maskawen samo Dodo” (Justru kamu sudah tidak perawan itulah harusnya kamu mencari laki-laki yang meniduri kamu, dikarenakan posisinya sekarang saya sudah membahas mas kawin dengan Dodo), dijawab Terdakwa “Iyo itu terserah kamu aku dak tahu menahu” (Iya itu terserah kamu saya tidak tau menahu), selanjutnya diujung percakapan saksi Ayu Soraya Binti Emron hendak pamit pulang dengan Terdakwa sambal berkata “Maaf seribu kali maaf aku la ngomongkan ngan dak perawan” (Maaf seribu kali maaf saya sudah bilang kamu sudah tidak perawan lagi) kemudian Terdakwa langsung menampar saksi Ayu Soraya Binti Emron sebanyak 1 (satu) kali di bagian pipi sebelah kiri dengan menggunakan tangan kanannya, lalu saksi Ayu Soraya Binti Emron langsung memegang tangan Terdakwa sambil berkata “Ngapo kau nabok aku?” (Mengapa kamu menampar saya?) kemudian Terdakwa langsung menjambak rambut saksi Ayu Soraya Binti Emron dan saksi Ayu Soraya Binti Emron juga membalas menjambak rambut Terdakwa sehingga Terdakwa jatuh terpeleset ke tanah, selanjutnya Terdakwa mencakar tangan dan hidung saksi Ayu Soraya Binti Emron serta memukul dada, lalu Terdakwa menarik baju saksi Ayu Soraya Binti Emron sehingga kancing baju saksi Ayu Soraya Binti Emron terlepas, selanjutnya datang warga yang meleraikan saksi bersama saksi Ayu Soraya Binti Emron disuruh warga pulang ke rumah;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa penyebab penganiayaan tersebut adalah Terdakwa tersinggung ketika saksi Ayu Soraya Binti Emron mengatakan jika Terdakwa sudah tidak perawan lagi;
- Bahwa akibat perbuatan Terdakwa saksi Ayu Soraya Binti Emron mengalami luka memar di bagian pipi sebelah kiri, luka cakar di tangan bagian kanan, hidung juga terasa sakit dan luka memar di bagian dada;

Terhadap keterangan saksi tersebut, Terdakwa memberikan pendapat yaitu keberatan dan menyangkal atas keterangan yang diberikan oleh saksi tersebut dikarenakan Terdakwa tidak pernah menampar pipi saksi Ayu Soraya Binti Emron dan saksi ling Arinda Binti Tait ikut memegang Terdakwa. Atas keberatan Terdakwa tersebut saksi menyatakan tetap pada keterangannya;

3. Saksi Darna Binti Jupri, di bawah sumpah yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa pada hari Kamis tanggal 28 Mei 2020 sekira pukul 21.20 WIB bertempat di rumah Terdakwa di Desa Tanjung Serang Kecamatan Kayuagung Kabupaten Ogan Komering Ilir, Terdakwa telah melakukan penganiayaan kepada saksi Ayu Soraya Binti Emron;
- Bahwa kejadian tersebut bermula saat saksi sedang mencuci piring di rumah, saksi dihampiri anak saksi yaitu saksi Ayu Soraya Binti Emron yang kemudian bercerita jika Terdakwa telah menampar saksi Ayu Soraya Binti Emron;
- Bahwa kejadian tersebut bermula saat saksi Ayu Soraya Binti Emron sedang berada di rumah, saksi ling Arinda Binti Tait mengabarkan kepada saksi melalui Whatsaap jika Saudara Rahmat Alias Dodo sedang makan bakso bersama Terdakwa dan Saudari Reni Angraini, lalu saksi Ayu Soraya Binti Emron menyusul ke warung bakso tersebut bersama saksi ling Arinda Binti Tait akan tetapi warung bakso tersebut sudah ditutup, lalu di perjalanan pulang di jalan saksi Ayu Soraya Binti Emron melihat Terdakwa berdiri di pintu rumahnya, lalu saksi Ayu Soraya Binti Emron berhenti di depan rumah Terdakwa dan memanggil Terdakwa dengan berkata "Indah aku nak beli thaitea" (Indah saya ingin membeli thaitea), lalu dijawab Terdakwa "Buto mato kau la totop cak ini" (Buta mata kamu karena sudah tutup seperti ini), kemudian saksi Ayu Soraya Binti Emron berkata kembali "Kau tu metu dulu ado yang nak kutanyo" (Kamu itu keluar dahulu karena ada yang ingin saya tanyakan) sambil

Halaman 8 dari 20 Putusan Nomor 162/Pid.B/2021/PN Kag

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



saksi menyuruh Terdakwa duduk di samping saksi Ayu Soraya Binti Emron, lalu saksi Ayu Soraya Binti Emron bertanya “Kau dekat samo Rahmat Alias Dodo ye?” (Kamu dekat dengan Rahmat Alias Dodo ya?), lalu Terdakwa terdiam sejenak dan saksi Ayu Soraya Binti Emron berkata kembali “Aku kesini katek maksud apo-apo aku Cuma nanyo bae” (Saya kesini tidak ada maksud apa-apa hanya ingin bertanya saja”, lalu Terdakwa menjawab “Ai alangke gati kau ngenjuk tau dio” (Alangkah bocor kamu memberi tahu dia) sambil menunjuk ke arah saksi ling Arinda Binti Tait, kemudian saksi Ayu Soraya Binti Emron menjelaskan kepada Terdakwa “Indah kau dekat apo samo Dodo, kalu kau memang dekat masak iyo kau idak mandang aku, kito SMA sekolah barengan MOS barengan masak iyo lanang jugo nak barengan dengan posisi kau dak perawan lagi” (Indah apakah kamu dekat sama Dodo, jika kamu memang dekat masa iya kamu tidak memandang saya, kita sekolah SMA dan MOS berbarengan masa laki-laki juga mau berbarengan dengan posisi kamu sudah tidak perawan lagi), lalu dijawab Terdakwa “Iyo memang” (Iya memang) kemudian saksi Ayu Soraya Binti Emron menjawab “Justru kau dak perawan itulah cari lanang kau siapa yang nganukan kau siapa, posisinya kau la tahu aku la bahas maskawen samo Dodo” (Justru kamu sudah tidak perawan itulah harusnya kamu mencari laki-laki yang meniduri kamu, dikarenakan posisinya sekarang saya sudah membahas mas kawin dengan Dodo), dijawab Terdakwa “Iyo itu terserah kamu aku dak tahu menahu” (Iya itu terserah kamu saya tidak tau menahu), selanjutnya diujung percakapan saksi Ayu Soraya Binti Emron hendak pamit pulang dengan Terdakwa sambal berkata “Maaf seribu kali maaf aku la ngomongkan ngan dak perawan” (Maaf seribu kali maaf saya sudah bilang kamu sudah tidak perawan lagi) kemudian Terdakwa langsung menampar saksi Ayu Soraya Binti Emron sebanyak 1 (satu) kali di bagian pipi sebelah kiri dengan menggunakan tangan kanannya, lalu saksi Ayu Soraya Binti Emron langsung memegang tangan Terdakwa sambil berkata “Ngapo kau nabok aku?” (Mengapa kamu menampar saya?) kemudian Terdakwa langsung menjambak rambut saksi Ayu Soraya Binti Emron dan saksi Ayu Soraya Binti Emron juga membalas menjambak rambut Terdakwa sehingga Terdakwa jatuh terpeleset ke tanah, selanjutnya Terdakwa mencakar tangan dan hidung saksi Ayu Soraya Binti Emron serta memukul dada, lalu Terdakwa menarik baju saksi Ayu Soraya Binti Emron sehingga kancing baju saksi Ayu Soraya Binti Emron terlepas, selanjutnya datang warga yang meleraikan saksi

Halaman 9 dari 20 Putusan Nomor 162/Pid.B/2021/PN Kag



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

ling Arinda Binti Tait bersama saksi Ayu Soraya Binti Emron disuruh warga pulang ke rumah;

- Bahwa penyebab penganiayaan tersebut adalah Terdakwa tersinggung ketika saksi Ayu Soraya Binti Emron mengatakan jika Terdakwa sudah tidak perawan lagi;
- Bahwa akibat perbuatan Terdakwa saksi Ayu Soraya Binti Emron mengalami luka memar di bagian pipi sebelah kiri, luka cakar di tangan bagian kanan, hidung juga terasa sakit dan luka memar di bagian dada;

Terhadap keterangan saksi tersebut, Terdakwa memberikan pendapat yaitu keberatan dan menyangkal atas keterangan yang diberikan oleh saksi tersebut dikarenakan Terdakwa tidak pernah menampar pipi saksi Ayu Soraya Binti Emron dan saksi ling Arinda Binti Tait ikut memegang Terdakwa. Atas keberatan Terdakwa tersebut saksi menyatakan tetap pada keterangannya;

Menimbang, bahwa Terdakwa di persidangan telah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa pada hari Kamis tanggal 28 Mei 2020 sekira pukul 21.20 WIB bertempat di rumah Terdakwa di Desa Tanjung Serang Kecamatan Kayuagung Kabupaten Ogan Komering Ilir, Terdakwa telah melakukan penganiayaan kepada saksi Ayu Soraya Binti Emron;
- Bahwa kejadian tersebut bermula saat setelah Terdakwa sampai di rumah, datanglah saksi Ayu Soraya Binti Emron dan saksi ling Arinda Binti Tait datang ke rumah memanggil Terdakwa dengan berkata "Indah aku nak beli thaitea" (Indah saya ingin membeli thaitea), lalu dijawab Terdakwa "Dak katek lalamo dak jualan" (Tidak ada, sudah lama tidak jualan), kemudian saksi Ayu Soraya Binti Emron berkata kembali "Kau tu metu dulu ado yang nak kutanyo" (Kamu itu keluar dahulu karena ada yang ingin saya tanyakan) sambil saksi menyuruh Terdakwa duduk di samping saksi Ayu Soraya Binti Emron, lalu saksi Ayu Soraya Binti Emron bertanya "Kau dekat samo Rahmat Alias Dodo ye?" (Kamu dekat dengan Rahmat Alias Dodo ya?), lalu Terdakwa menjawab "Baru dekat bai" (Baru dekat inilah) dan saksi Ayu Soraya Binti Emron berkata kembali "Dak usah dekati lagi Dodo aku la deket keluarga la sudah nak nikah" (Tidak usah dekati Dodo lagi karena saya sudah dekat dengan keluarganya dan sebentar lagi kami akan menikah), kemudian dijawab Terdakwa "Nah aku dak tau urusan itu sebab Dodo dak katek omongan cak itu, kato Dodo dak katek ikatan apo-apo dengan kau" (Nah saya tidak tahu menahu urusan tersebut dikarenakan

Halaman 10 dari 20 Putusan Nomor 162/Pid.B/2021/PN Kag

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Dodo memberitahu saya jika Dodo tidak ada hubungan apa-apa dengan kamu), lalu saksi Ayu Soraya Binti Emron berkata kembali “Dak usah cak keiyoan aku tau galo cerito idop kau, kau itu dak perawan lagi” (Tidak usah sok, saya itu tahu semua mengenai hidup kamu, kamu itu sudah tidak perawan lagi), kemudian Terdakwa emosi dan langsung mendorong pipi sebelah kiri saksi Ayu Soraya Binti Emron sebanyak 1 (satu) kali, kemudian saksi Ayu Soraya Binti Emron menarik kedua tangan Terdakwa dan saksi Ayu Soraya Binti Emron menarik rambut Terdakwa, lalu Terdakwa menarik dan mencakar kedua tangan saksi saksi Ayu Soraya Binti Emron, lalu Terdakwa terguling jatuh ke tanah dan saksi Ayu Soraya Binti Emron menginjak perut sebelah kanan Terdakwa sambil terjadi perkelahian dan dipisahkan oleh warga yang berdatangan;

- Bahwa penyebab penganiayaan tersebut adalah Terdakwa tersinggung ketika saksi Ayu Soraya Binti Emron mengatakan jika Terdakwa sudah tidak perawan lagi;
- Bahwa diantara Terdakwa dan saksi Ayu Soraya Binti Emron saling lapor ke Kepolisian;
- Bahwa Terdakwa menyesali perbuatannya dan berjanji tidak akan mengulanginya lagi;
- Bahwa Terdakwa belum pernah dihukum;

Menimbang, bahwa Terdakwa tidak mengajukan Saksi yang meringankan (*a de charge*) di persidangan meskipun telah diberikan kesempatan untuk itu oleh Majelis Hakim;

Menimbang, bahwa dalam pemeriksaan persidangan telah diajukan alat bukti berupa surat berupa Visum Et Repertum Nomor: R/6370/RSUD/RM/VI/2020 diperiksa oleh dr. Restiko, dilakukan pemeriksaan An. Ayu Soraya Binti Emron pada tubuh korban didapatkan: Luka lecet bawah hidung kiri ukuran panjang nol koma lima centimeter, lebar nol koma lima centimeter, Luka lecet pada siku kiri ukuran panjang nol koma tiga centimeter, lebar nol koma dua centimeter, Luka lecet pada pangkal lengan kiri ukuran panjang nol koma lima centimeter, lebar nol koma lima centimeter, dengan kesimpulan bahwa korban adalah seorang perempuan dengan identitas jelas dan dikenal. Pada tubuh korban didapatkan luka lecet, diduga diakibatkan oleh trauma benda tumpul. Kelainan yang didapat tidak dapat disingkirkan sehubungan dengan peristiwa yang dialami korban;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa berdasarkan alat bukti dan bukti surat yang diajukan diperoleh fakta-fakta hukum sebagai berikut:

- Bahwa pada hari Kamis tanggal 28 Mei 2020 sekira pukul 21.20 WIB bertempat di rumah Terdakwa di Desa Tanjung Serang Kecamatan Kayuagung Kabupaten Ogan Komering Ilir, Terdakwa telah melakukan penganiayaan kepada saksi Ayu Soraya Binti Emron;
- Bahwa kejadian tersebut bermula saat saksi Ayu Soraya Binti Emron sedang berada di rumah, saksi ling Arinda Binti Tait mengabarkan kepada saksi melalui Whatsaap jika Saudara Rahmat Alias Dodo sedang makan bakso bersama Terdakwa dan Saudari Reni Angraini, lalu saksi Ayu Soraya Binti Emron menyusul ke warung bakso tersebut bersama saksi ling Arinda Binti Tait akan tetapi warung bakso tersebut sudah ditutup, lalu di perjalanan pulang di jalan saksi Ayu Soraya Binti Emron melihat Terdakwa berdiri di pintu rumahnya, lalu saksi Ayu Soraya Binti Emron berhenti di depan rumah Terdakwa dan memanggil Terdakwa dengan berkata "Indah aku nak beli thaitea" (Indah saya ingin membeli thaitea), lalu dijawab Terdakwa "Buto mato kau la totop cak ini" (Buta mata kamu karena sudah tutup seperti ini), kemudian saksi Ayu Soraya Binti Emron berkata kembali "Kau tu metu dulu ado yang nak kutanyo" (Kamu itu keluar dahulu karena ada yang ingin saya tanyakan) sambil saksi menyuruh Terdakwa duduk di samping saksi Ayu Soraya Binti Emron, lalu saksi Ayu Soraya Binti Emron bertanya "Kau dekat samo Rahmat Alias Dodo ye?" (Kamu dekat dengan Rahmat Alias Dodo ya?), lalu Terdakwa terdiam sejenak dan saksi Ayu Soraya Binti Emron berkata kembali "Aku kesini katek maksud apo-apo aku Cuma nanyo bae" (Saya kesini tidak ada maksud apa-apa hanya ingin bertanya saja), lalu Terdakwa menjawab "Ai alangke gati kau ngenjuk tau dio" (Alangkah bocor kamu memberi tahu dia) sambil menunjuk ke arah saksi ling Arinda Binti Tait, kemudian saksi Ayu Soraya Binti Emron menjelaskan kepada Terdakwa "Indah kau dekat apo samo Dodo, kalu kau memang dekat masak iyo kau idak mandang aku, kito SMA sekolah barengan MOS barengan masak iyo lanang jugo nak barengan dengan posisi kau dak perawan lagi" (Indah apakah kamu dekat sama Dodo, jika kamu memang dekat masa iya kamu tidak memandang saya, kita sekolah SMA dan MOS berbarengan masa laki-laki juga mau berbarengan dengan posisi kamu sudah tidak perawan lagi), lalu dijawab Terdakwa "Iyo memang" (Iya memang) kemudian saksi Ayu Soraya Binti Emron menjawab "Justru kau dak perawan itulah cari lanang kau siapa yang nganukan kau siapa, posisinya kau la tahu

Halaman 12 dari 20 Putusan Nomor 162/Pid.B/2021/PN Kag

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

Halaman 12



aku la bahas maskawen samo Dodo” (Justru kamu sudah tidak perawan itulah harusnya kamu mencari laki-laki yang meniduri kamu, dikarenakan posisinya sekarang saya sudah membahas mas kawin dengan Dodo), dijawab Terdakwa “Iyo itu terserah kamu aku dak tahu menahu” (Iya itu terserah kamu saya tidak tau menahu), selanjutnya diujung percakapan saksi Ayu Soraya Binti Emron hendak pamit pulang dengan Terdakwa sambil berkata “Maaf seribu kali maaf aku la ngomongkan ngan dak perawan” (Maaf seribu kali maaf saya sudah bilang kamu sudah tidak perawan lagi) kemudian Terdakwa langsung menampar saksi Ayu Soraya Binti Emron sebanyak 1 (satu) kali di bagian pipi sebelah kiri dengan menggunakan tangan kanannya, lalu saksi Ayu Soraya Binti Emron langsung memegang tangan Terdakwa sambil berkata “Ngapo kau nabok aku?” (Mengapa kamu menampar saya?) kemudian Terdakwa langsung menjambak rambut saksi Ayu Soraya Binti Emron dan saksi Ayu Soraya Binti Emron juga membalas menjambak rambut Terdakwa sehingga Terdakwa jatuh terpeleset ke tanah, selanjutnya Terdakwa mencakar tangan dan hidung saksi Ayu Soraya Binti Emron serta memukul dada, lalu Terdakwa menarik baju saksi Ayu Soraya Binti Emron sehingga kancing baju saksi Ayu Soraya Binti Emron terlepas, selanjutnya datang warga yang meleraikan saksi Ayu Soraya Binti Emron bersama saksi Ayu Soraya Binti Emron disuruh warga pulang ke rumah;

- Bahwa penyebab penganiayaan tersebut adalah Terdakwa tersinggung ketika saksi Ayu Soraya Binti Emron mengatakan jika Terdakwa sudah tidak perawan lagi;
- Bahwa akibat perbuatan Terdakwa saksi Ayu Soraya Binti Emron mengalami luka memar di bagian pipi sebelah kiri, luka cakar di tangan bagian kanan, hidung juga terasa sakit dan luka memar di bagian dada;
- Bahwa berdasarkan Visum Et Repertum Nomor: R/6370/RSUD/RM/VI/2020 diperiksa oleh dr. Restiko, dilakukan pemeriksaan An. Ayu Soraya Binti Emron pada tubuh korban didapatkan: Luka lecet bawah hidung kiri ukuran panjang nol koma lima centimeter, lebar nol koma lima centimeter, Luka lecet pada siku kiri ukuran panjang nol koma tiga centimeter, lebar nol koma dua centimeter, Luka lecet pada pangkal lengan kiri ukuran panjang nol koma lima centimeter, lebar nol koma lima centimeter, dengan kesimpulan bahwa korban adalah seorang perempuan dengan identitas jelas dan dikenal. Pada tubuh korban didapatkan luka lecet, diduga diakibatkan oleh



trauma benda tumpul. Kelainan yang didapat tidak dapat disingkirkan sehubungan dengan peristiwa yang dialami korban;

- Bahwa Terdakwa menyesali perbuatannya dan berjanji tidak akan mengulangnya lagi;
- Bahwa Terdakwa belum pernah dihukum;

Menimbang, bahwa untuk mempersingkat putusan, maka segala sesuatu yang terjadi dalam persidangan telah diuraikan selengkapnya dalam berita acara persidangan dan dianggap telah termuat dalam putusan ini;

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah berdasarkan fakta-fakta hukum tersebut diatas, Terdakwa dapat dinyatakan telah melakukan tindak pidana yang didakwakan kepadanya;

Menimbang, bahwa Terdakwa telah didakwa oleh Penuntut Umum dengan dakwaan tunggal sebagaimana diatur dalam Pasal 351 Ayat (1) Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP), yang unsur-unsurnya adalah sebagai berikut :

1. Barang siapa;
2. Melakukan Penganiayaan;

Menimbang, bahwa terhadap unsur-unsur tersebut Majelis Hakim mempertimbangkan sebagai berikut:

Ad.1. Unsur "Barangsiapa";

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan unsur "barang siapa" ialah menunjuk kepada manusia atau orang yang menjadi subjek hukum sebagai pendukung hak dan kewajiban yakni setiap orang atau siapa saja yang melakukan perbuatan pidana dan kepadanya dapat dimintakan pertanggungjawaban pidana atas perbuatannya;

Menimbang, bahwa dalam perkara ini telah dihadapkan dipersidangan Terdakwa bernama **Indah Permata Sari Binti Madinah** dengan segala identitas dan jati dirinya sesuai dengan surat dakwaan Penuntut Umum dan ternyata pula bahwa selama proses persidangan Terdakwa sehat jasmani dan rohani sehingga dapat mengikuti persidangan dengan baik, dengan demikian Terdakwa dapat dimintakan pertanggungjawaban pidana atas perbuatan yang didakwakan kepadanya apabila ternyata dalam pertimbangan unsur-unsur lain dalam pasal dakwaan ini terbukti sepenuhnya;

Menimbang, bahwa dengan demikian unsur pasal yaitu "Barang siapa" telah terpenuhi;



Ad.2. Unsur "Melakukan Penganiayaan";

Menimbang, bahwa pengertian Penganiayaan secara jelas dan tegas tidak di cantumkan dalam Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP), tetapi berdasarkan Yurisprudensi maka pengertian dari Penganiayaan (*mishandeling*) adalah perbuatan pidana dari pelaku yang dengan sengaja mengakibatkan perasaan tidak enak atau penderitaan atau rasa sakit (*pijn*) atau luka atau rusaknya kesehatan orang lain yang menjadi korbannya;

Menimbang, bahwa dari pengertian *Penganiayaan* di atas, ternyata di syaratkan adanya *Sengaja atau Kesengajaan* di dalam delik ini;

Menimbang, bahwa menurut pendapat Mr. J.M. Van Bemmelen dalam Buku Hukum Pidana I, Penerbit Bina Cipta Jakarta, Cetakan I, 1984, halaman 125, maka unsur dengan sengaja tertuju terhadap tindakan delik yang sebenarnya, dalam hal ini apakah perbuatan Pelaku Tindak Pidana memiliki tujuan yang datang pada kesengajaan;

Menimbang, bahwa arti *Sengaja atau Kesengajaan* tidak dicantumkan secara jelas dan tegas dalam Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP), namun dalam *Memorie Van Toelichting / MVT* yang merupakan penjelasan KUHP hanya di sebutkan *Sengaja* adalah kemauan untuk melakukan atau tidak melakukan perbuatan-perbuatan yang dilarang atau di perintahkan undang-undang;

Menimbang, bahwa selain itu dikenal juga 3 (tiga) corak atau tingkatan kesengajaan yaitu:

1. Dengan sengaja sebagai maksud (*dolus directus*) yaitu bahwa perbuatan pelaku memang bertujuan untuk menimbulkan akibat yang dilarang tersebut;
2. Dengan sengaja sebagai sadar kepastian, yaitu bahwa akibat perbuatan pelaku tersebut mempunyai dua akibat, yaitu akibat yang memang dituju pelaku dan akibat yang sebenarnya tidak diinginkan tetapi pasti terjadi dalam mencapai tujuan pelaku tersebut ;
3. Dengan sengaja sebagai sadar kemungkinan (*dolus eventualis*) yaitu bahwa sesuatu hal yang semula hanya merupakan hal yang mungkin terjadi, tetapi kemudian benar-benar terjadi ;

Menimbang, bahwa dari teori kehendak dan 3 (tiga) corak atau tingkatan kesengajaan tersebut, Majelis Hakim dapat menyimpulkan Sengaja atau Kesengajaan berarti adanya kehendak untuk berbuat sesuatu, dimana pelaku mengetahui atau menyadari apa yang di perbuatnya atau adanya niat, kehendak, dan tujuan dari pelaku untuk berbuat sesuatu atau tidak berbuat sesuatu yang di larang atau diperintahkan undang-undang baik dalam tingkatan sebagai maksud atau sebagai kepastian atau sebagai kemungkinan;



Menimbang, bahwa pengertian penganiayaan tersebut sejalan dengan pendapat Drs. F.A.P. Lamintang, S.H., yang menjelaskan untuk menyebut seseorang itu telah melakukan penganiayaan kepada orang lain maka orang tersebut harus mempunyai Opzet atau suatu kesengajaan untuk menimbulkan rasa sakit pada orang lain, menimbulkan luka pada tubuh orang lain atau, merugikan kesehatan orang lain, dengan kata lain orang itu harus mempunyai Opzet yang ditujukan pada perbuatan untuk menimbulkan rasa sakit pada orang lain atau menimbulkan luka pada tubuh orang lain ataupun untuk merugikan kesehatan orang lain (Delik-delik Khusus Kejahatan Terhadap Nyawa, Tubuh dan Kesehatan Serta Kejahatan Yang Membahayakan Bagi Nyawa, Tubuh dan Kesehatan, Penerbit Bina Cipta Bandung, Cet.1, 1986, Hal.111);

Menimbang, bahwa dari pengertian tersebut dapat disimpulkan bahwa yang dimaksud dengan melakukan penganiayaan yaitu dengan sengaja dan tanpa hak menyakiti atau melukai badan seseorang, dan pengertian tersebut sejalan dengan kandungan pendapat dalam Yurisprudensi yang menyebutkan bahwa Penganiayaan yaitu perbuatan dengan sengaja menimbulkan rasa tidak enak (penderitaan), rasa sakit atau luka;

Menimbang, bahwa tindak pidana penganiayaan yang diatur dalam Pasal 351 ayat (1) Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP), merupakan tindak pidana materiil, tindak pidana tersebut baru dapat dianggap sebagai telah selesai dilakukan oleh pelakunya jika akibat yang tidak dikehendaki oleh Undang-undang itu benar-benar telah terjadi yakni berupa rasa sakit yang dirasakan orang lain;

Menimbang, bahwa bertolak dari pengertian-pengertian tersebut di atas dihubungkan dengan fakta-fakta yang terungkap di persidangan diketahui bahwa pada hari Kamis tanggal 28 Mei 2020 sekira pukul 21.20 WIB bertempat di rumah Terdakwa di Desa Tanjung Serang Kecamatan Kayuagung Kabupaten Ogan Komering Ilir, Terdakwa telah melakukan penganiayaan kepada saksi Ayu Soraya Binti Emron;

Menimbang, bahwa kejadian tersebut bermula saat saksi Ayu Soraya Binti Emron sedang berada di rumah, saksi ling Arinda Binti Tait mengabarkan kepada saksi melalui Whatsaap jika Saudara Rahmat Alias Dodo sedang makan bakso bersama Terdakwa dan Saudari Reni Angraini, lalu saksi Ayu Soraya Binti Emron menyusul ke warung bakso tersebut bersama saksi ling Arinda Binti Tait akan tetapi warung bakso tersebut sudah ditutup, lalu di perjalanan pulang di jalan saksi Ayu Soraya Binti Emron melihat Terdakwa berdiri di pintu rumahnya, lalu saksi Ayu Soraya Binti Emron berhenti di depan rumah Terdakwa dan memanggil Terdakwa dengan berkata "Indah aku nak beli



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

thaitea” (Indah saya ingin membeli thaitea), lalu dijawab Terdakwa “Buto mato kau la totop cak ini” (Buta mata kamu karena sudah tutup seperti ini), kemudian saksi Ayu Soraya Binti Emron berkata kembali “Kau tu metu dulu ado yang nak kutanyo” (Kamu itu keluar dahulu karena ada yang ingin saya tanyakan) sambil saksi menyuruh Terdakwa duduk di samping saksi Ayu Soraya Binti Emron, lalu saksi Ayu Soraya Binti Emron bertanya “Kau dekat samo Rahmat Alias Dodo ye?” (Kamu dekat dengan Rahmat Alias Dodo ya?), lalu Terdakwa terdiam sejenak dan saksi Ayu Soraya Binti Emron berkata kembali “Aku kesini katek maksud apo-apo aku Cuma nanyo bae” (Saya kesini tidak ada maksud apa-apa hanya ingin bertanya saja”, lalu Terdakwa menjawab “Ai alangke gati kau ngenjuk tau dio” (Alangkah bocor kamu memberi tahu dia) sambil menunjuk ke arah saksi ling Arinda Binti Tait, kemudian saksi Ayu Soraya Binti Emron menjelaskan kepada Terdakwa “Indah kau dekat apo samo Dodo, kalau kau memang dekat masak iyo kau idak mandang aku, kito SMA sekolah barengan MOS barengan masak iyo lanang jugo nak barengan dengan posisi kau dak perawan lagi” (Indah apakah kamu dekat sama Dodo, jika kamu memang dekat masa iya kamu tidak memandang saya, kita sekolah SMA dan MOS berbarengan masa laki-laki juga mau berbarengan dengan posisi kamu sudah tidak perawan lagi), lalu dijawab Terdakwa “Iyo memang” (Iya memang) kemudian saksi Ayu Soraya Binti Emron menjawab “Justru kau dak perawan itulah cari lanang kau siapa yang nganukan kau siapa, posisinya kau la tahu aku la bahas maskawen samo Dodo” (Justru kamu sudah tidak perawan itulah harusnya kamu mencari laki-laki yang meniduri kamu, dikarenakan posisinya sekarang saya sudah membahas mas kawin dengan Dodo), dijawab Terdakwa “Iyo itu terserah kamu aku dak tahu menahu” (Iya itu terserah kamu saya tidak tau menahu), selanjutnya diujung percakapan saksi Ayu Soraya Binti Emron hendak pamit pulang dengan Terdakwa sambal berkata “Maaf seribu kali maaf aku la ngomongkan ngan dak perawan” (Maaf seribu kali maaf saya sudah bilang kamu sudah tidak perawan lagi) kemudian Terdakwa langsung menampar saksi Ayu Soraya Binti Emron sebanyak 1 (satu) kali di bagian pipi sebelah kiri dengan menggunakan tangan kanannya, lalu saksi Ayu Soraya Binti Emron langsung memegang tangan Terdakwa sambil berkata “Ngapo kau nabok aku?” (Mengapa kamu menampar saya?) kemudian Terdakwa langsung menjambak rambut saksi Ayu Soraya Binti Emron dan saksi Ayu Soraya Binti Emron juga membalas menjambak rambut Terdakwa sehingga Terdakwa jatuh terpeleset ke tanah, selanjutnya Terdakwa mencakar tangan dan hidung saksi Ayu Soraya Binti Emron serta memukul dada, lalu Terdakwa menarik baju saksi Ayu Soraya Binti Emron sehingga kancing baju saksi Ayu Soraya Binti Emron

Halaman 17 dari 20 Putusan Nomor 162/Pid.B/2021/PN Kag



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

terlepas, selanjutnya datang warga yang meleraikan dan saksi ling Arinda Binti Tait bersama saksi Ayu Soraya Binti Emron disuruh warga pulang ke rumah;

Menimbang, bahwa penyebab penganiayaan tersebut adalah Terdakwa tersinggung ketika saksi Ayu Soraya Binti Emron mengatakan jika Terdakwa sudah tidak perawan lagi;

Menimbang, bahwa akibat perbuatan Terdakwa saksi Ayu Soraya Binti Emron mengalami luka memar di bagian pipi sebelah kiri, luka cakar di tangan bagian kanan, hidung juga terasa sakit dan luka memar di bagian dada;

Menimbang, bahwa berdasarkan Visum Et Repertum Nomor: R/6370/RSUD/RM/VI/2020 diperiksa oleh dr. Restiko, dilakukan pemeriksaan An. Ayu Soraya Binti Emron pada tubuh korban didapatkan: Luka lecet bawah hidung kiri ukuran panjang nol koma lima centimeter, lebar nol koma lima centimeter, Luka lecet pada siku kiri ukuran panjang nol koma tiga centimeter, lebar nol koma dua centimeter, Luka lecet pada pangkal lengan kiri ukuran panjang nol koma lima centimeter, lebar nol koma lima centimeter, dengan kesimpulan bahwa korban adalah seorang perempuan dengan identitas jelas dan dikenal. Pada tubuh korban didapatkan luka lecet, diduga diakibatkan oleh trauma benda tumpul. Kelainan yang didapat tidak dapat disingkirkan sehubungan dengan peristiwa yang dialami korban;

Menimbang, bahwa Majelis Hakim berpendapat sebagaimana uraian fakta-fakta tersebut di atas, meskipun Terdakwa tidak mengakui telah menampar saksi Ayu Soraya Binti Emron. Akan tetapi apabila dihubungkan antara keterangan saksi-saksi dan Visum Et Repertum yaitu perbuatan Terdakwa yang telah mencakar saksi Ayu Soraya Binti Emron sebagaimana hasil Visum et repertum yang menyebabkan saksi Ayu Soraya Binti Emron mengalami luka lecet. Oleh karenanya dapat disimpulkan perbuatan tersebut merupakan suatu penganiayaan yang dilakukan terhadap saksi Ayu Soraya Binti Emron, di mana perbuatan tersebut dikehendaki oleh Terdakwa, serta Terdakwa selama persidangan juga tidak mengajukan saksi yang meringankan (*a de charge*) untuk membuktikan sangkalannya tersebut. Oleh karenanya didasarkan atas hal tersebut sudah cukup menjadi petunjuk yang meyakinkan bagi Majelis Hakim, bahwa perbuatan Terdakwa yang telah melakukan penganiayaan terhadap saksi Ayu Soraya Binti Emron;

Menimbang, bahwa dengan demikian Unsur Penganiayaan telah terpenuhi;

Menimbang, bahwa oleh karena semua unsur dari Pasal 351 Ayat (1) Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP) telah terpenuhi, maka Terdakwa

Halaman 18 dari 20 Putusan Nomor 162/Pid.B/2021/PN Kag



haruslah dinyatakan telah terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana sebagaimana didakwakan dalam dakwaan tunggal;

Menimbang, bahwa dalam persidangan Majelis Hakim tidak menemukan hal-hal yang dapat menghapuskan pertanggungjawaban pidana, baik sebagai alasan pembeda dan atau alasan pemaaf, maka Terdakwa harus mempertanggungjawabkan perbuatannya;

Menimbang, bahwa Terdakwa mampu bertanggung jawab maka harus dinyatakan bersalah dan dijatuhi pidana;

Menimbang, bahwa untuk menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa, maka perlu dipertimbangkan terlebih dahulu keadaan yang memberatkan dan yang meringankan Terdakwa;

Keadaan yang memberatkan:

- Perbuatan Terdakwa mengakibatkan saksi Ayu Soraya Binti Emron mengalami luka lecet;

Keadaan yang meringankan:

- Terdakwa mengakui kesalahannya dan menyesali perbuatannya ;
- Terdakwa belum pernah dihukum;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa dijatuhi pidana maka haruslah dibebani pula untuk membayar biaya perkara;

Memperhatikan, Pasal 351 Ayat (1) Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP) dan Undang-undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

MENGADILI:

1. Menyatakan **Terdakwa Indah Permata Sari Binti Madinah** terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "**penganiayaan**";
2. Menjatuhkan pidana kepada Terdakwa tersebut di atas oleh karena itu dengan pidana penjara selama **5 (Lima) bulan**;
3. Menetapkan masa penahanan yang telah dijalani Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
4. Menetapkan Terdakwa tetap ditahan;
5. Membebankan biaya perkara kepada Terdakwa sejumlah Rp. 2.000,- (dua ribu rupiah);

Demikianlah diputuskan dalam sidang permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Kayuagung, pada hari Senin, tanggal 31 Mei 2021, oleh kami, Zulfikar Berlian, S.H., sebagai Hakim Ketua, Eva Rachmawaty, S.H., Monica



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Gabriella P.S., S.H., masing-masing sebagai Hakim Anggota, yang diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari Kamis tanggal 3 Juni 2021 oleh Hakim Ketua dengan didampingi para Hakim Anggota tersebut, dibantu oleh Irma Yulaini, S.H, Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Kayuagung, serta dihadiri oleh Wendhy Angraini, S.H., Penuntut Umum dan Terdakwa menghadap sendiri.

Hakim Anggota,

Hakim Ketua,

Eva Rachmawaty, S.H.

Zulfikar Berlian, S.H.

Monica Gabriella P.S., S.H.

Panitera Pengganti,

Irma Yulaini, S.H.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)